

ABSTRAK

Perlindungan hukum yang memuat hak-hak korban ataupun konsumen telah diatur didalam undang-undang, terdapat berbagai hak yang dijamin oleh undang-undang termasuk juga hak untuk memperoleh ganti kerugian. Pelaksanaan dari undang-undang yang mengatur tentang hak tersebut juga telah diatur oleh undang-undang. Namun pada penerapan atau pelaksanaan oleh lembaga peradilan yang berwenang seringkali diabaikan. Penelitian ini membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan oleh First Travel (Study Kasus Putusan Kasasi Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018). Mulai dari Undang-Undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Juga Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode penelitiannormatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) danPendekatan Kasus (*Case Approach*). Bahan hukum yang digunakan yaitu bahanhukum primer, sekunder dan tersier. Metode analisis data yang digunakan adalahmetode deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, perlindungan hukum terhadap korbantindak pidana penipuan yang dilakukan oleh First Travel (study kasus putusan kasasi nomor 3096 K/Pid.Sus/2018) tidak sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku, khususnya pada Pasal pasal 4 angka (8) Undang-undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa Konsumen berhak mendapatkan ganti kerugian apabila barang/jasa yang dijanjikan tidak sesuai atau tidak didapatkan. Dan juga tidak sesuai dengan Pasal 46 KUHAP yang menyatakn bahwa barang sitaan (aset) dikembalikan kepada yang paling berhak.

Kata Kunci : Hak Korban, Hak Konsumen, Ganti Kerugian, Upaya Hukum.

ABSTRACT

Legal protection which contains the rights of victims or consumers has been regulated in law, there are various rights guaranteed by law including the right to obtain compensation. The implementation of laws regulating these rights has also been regulated by law. However, the implementation or implementation by the competent judiciary is often ignored. This research discusses the legal protection of victims of fraud committed by First Travel (Case Study of Cassation Decision Number 3096 K / Pid.Sus / 2018). Starting from Law No.8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, the Criminal Procedure Code, and also the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 13 of 2016 concerning Procedures for Handling Criminal Cases Criminal By Corporations.

This research is a legal research with a normative research method using the statute approach and the case approach. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The data analysis method used is descriptive analysis method.

Based on the results of the research conducted, the legal protection of victims of fraud committed by First Travel (case study of cassation decision number 3096 K / Pid.Sus / 2018) is not in accordance with applicable laws and regulations, especially in Article 4 number (8) Law No.8 of 1999 concerning Consumer Protection which explains that consumers are entitled to receive compensation if the promised goods / services are not suitable or are not obtained. And also not in accordance with Article 46 of the Criminal Procedure Code which states that confiscated goods (assets) are returned to the most entitled.

Keywords: Victim Rights, Consumer Rights, Compensation, Legal Remedies.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Keaslian.....	6
1.6 Metode Penelitian	11
1.6.1 Jenis Penelitian.....	11
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	11
1.6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	12
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	14

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum.....	15
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	15
2.1.2 Teori-teori Perlindungan Hukum.....	16
2.1.3 Pengaturan Mengenai Perlindungan Hukum Dalam Beberapa Undang-Undang.....	19
2.2. Tinjauan Tentang Korban.....	20
2.2.1 Pengertian Korban.....	20
2.2.2 Tipologi Korban.....	23
2.2.3 Kewajiban dan Hak Korban.....	26
2.3. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	29
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana.....	29
2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	32
2.3.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	34
2.4 Tinjauan Tentang Penipuan.....	38
2.4.1 Pengertian Penipuan.....	38
2.4.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan.....	40

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Jamaah First Travel Sebagai Korban Tindak Pidana	47
3.1.1 Hubungan Hukum antara Jamaah dan First Travel	

dalam Posisi Kasus	47
3.1.2 Peran Jamaah Dalam Terjadinya Kasus	55
3.2 Kedudukan Jamaah First Travel Sebagai Korban	
Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	58
3.3 Perlindungan Hukum Terhadap Korban First Travel.....	73
3.3.1 Ide Dasar Perlindungan Hukum Terhadap	
Konsumen Yang Menjadi Korban First Travel.....	73
3.3.2 Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh	
Konsumen Yang Menjadi Korban First Travel	
Yang Hak-haknya Tidak Terpenuhi.....	81
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	88
4.2Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	7
------------------------------------	---